

KAIDAH PENAFSIRAN DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG AL-QUR'AN, TERJEMAH, DAN TAFSIR

Dini Apriliani Khairunissa Gurnadi

¹Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email korespondensi: diniapriliani45@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: Januari 2026

Diterima: Februari 2026

Diterbitkan: Maret 2026

Abstract

This study examines the principles of Qur'anic interpretation (qawā'id al-tafsīr) and the development of tafsir thought from the classical to the contemporary period. Employing a qualitative library research approach, data were drawn from primary sources such as classical tafsir works and scientific writings, as well as secondary sources including academic journals and theses, and analyzed through content analysis. The findings indicate that sound interpretive principles are essential to preserving the authenticity of Qur'anic meaning and preventing subjective distortion. The evolution of tafsir across periods reflects a dynamic and contextual tradition grounded in the Qur'an and Sunnah, while Qur'anic translation serves as a vital medium for disseminating Islamic teachings globally, albeit inherently interpretive in nature. This study concludes that the study of interpretive principles and Qur'anic translation holds paramount importance in ensuring the Qur'an's enduring relevance as a guide for Muslim life across every generation.

Keywords: *Qur'anic Interpretation, Principles of Tafsir, Translation, Classical and Contemporary Exegesis.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur'an (*qawā'id al-tafsīr*) serta perkembangan pemikiran tafsir dari era klasik hingga kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan dari sumber primer berupa kitab-kitab tafsir dan karya ilmiah, serta sumber sekunder berupa jurnal akademik dan tesis, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah penafsiran yang ilmiah sangat penting untuk menjaga otentisitas makna Al-Qur'an dan mencegah distorsi subjektif. Perkembangan tafsir lintas periode mencerminkan tradisi yang dinamis dan kontekstual namun tetap berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, sementara terjemahan Al-Qur'an berperan penting sebagai media penyebaran ajaran Islam secara global meskipun bersifat interpretatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengkajian kaidah tafsir dan terjemahan Al-Qur'an memiliki urgensi tinggi dalam memastikan relevansi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam sepanjang zaman.

Kata Kunci: Penafsiran Al-Qur'an, Kaidah Tafsir, Terjemah, Tafsir Klasik dan Kontemporer.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah rujukan pokok dalam Islam yang berfungsi sebagai panduan bagi umat Muslim di berbagai dimensi kehidupan, mulai dari keyakinan, peribadatan, moral, hingga interaksi sosial (Fitria and Alwizar, 2025). Semenjak wahyu ini diterima oleh Nabi Muhammad saw., Al-Qur'an tidak sekadar diperlakukan sebagai kitab suci untuk dibaca dalam ritual keagamaan, melainkan juga sebagai petunjuk yang perlu dikaji, diresapi, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemegahan susunan bahasanya, kedalaman kandungan maknanya, serta luasnya cakupannya mengharuskan adanya metode penafsiran yang terstruktur agar pesan Tuhan dapat ditangkap secara benar dan seimbang. Oleh karena itu, studi tentang prinsip-prinsip penafsiran memegang peranan krusial dalam menjaga keaslian dan keberlanjutan relevansi pemahaman Al-Qur'an di setiap generasi.

Dalam perjalanan panjang tradisi keilmuan Islam, perhatian terhadap penafsiran Al-Qur'an sudah berlangsung sejak masa para sahabat Nabi. Di awal perkembangannya, penafsiran dilakukan secara relatif sederhana dengan bersandar pada keterangan Nabi, latar belakang turunnya ayat, serta pemahaman mendalam terhadap bahasa Arab yang masih terjaga kemurniannya (Manaf, Ar and Bogor, 2021). Namun seiring bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam dan semakin beragamnya latar belakang budaya dan bahasa para pemeluknya, kebutuhan akan kaidah penafsiran yang lebih sistematis dan komprehensif menjadi semakin mendesak. Dari kebutuhan inilah kemudian lahir disiplin ilmu tafsir yang berkembang menjadi bidang keilmuan yang berdiri kokoh. Karya-karya besar seperti Tafsir al-Ṭabarī yang ditulis oleh Muhammad ibn Jarir al-Ṭabarī menjadi titik tonggak penting dalam membangun metodologi penafsiran yang berbasis pada riwayat, yang kemudian diikuti oleh pendekatan berbasis penalaran akal serta berbagai pendekatan lainnya (Pendidikan Tambusai *et al.*, 2024).

Kaidah penafsiran (*qawā'id al-tafsīr*) pada hakikatnya merupakan seperangkat prinsip dan aturan yang digunakan untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an secara benar. Kaidah-kaidah tersebut mencakup aspek kebahasaan, konteks historis, korelasi antar ayat (*munasabah*), hingga pemahaman terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*. Tanpa berpegang pada kaidah yang jelas, penafsiran berpotensi terjebak pada subjektivitas dan kepentingan tertentu yang dapat menyimpang dari maksud teks. Oleh sebab itu, ulama sepanjang sejarah berupaya merumuskan prinsip-prinsip baku agar penafsiran tetap berada dalam koridor ilmiah dan bertanggung jawab. (Hawasi, 2019) Di sisi lain, perkembangan pemikiran tentang Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan intelektual umat Islam. Pada masa klasik, penafsiran cenderung berorientasi pada aspek linguistik dan riwayat. Memasuki periode pertengahan dan modern, muncul pendekatan-pendekatan baru yang lebih kontekstual, seperti tafsir sosial, tafsir tematik (*maudhu'ī*), hingga tafsir yang berorientasi pada pembaruan pemikiran. Tokoh-

tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida berperan dalam mendorong pembacaan Al-Qur'an yang relevan dengan tantangan modernitas. Sementara itu, di dunia kontemporer, muncul diskursus hermeneutika Al-Qur'an yang berupaya mengintegrasikan metode tafsir klasik dengan teori interpretasi modern.

Di samping persoalan penafsiran, isu penerjemahan Al-Qur'an juga menempati posisi yang tidak kalah penting dalam dinamika pemikiran Islam. Mengingat Al-Qur'an diwahyukan dalam bahasa Arab, upaya menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa lain menjadi suatu keharusan demi mendukung penyebaran Islam dan memperluas pemahaman di tingkat global. Namun demikian, terjemahan Al-Qur'an tidak dapat dipandang sebagai pengganti teks aslinya, melainkan hanya sebagai representasi makna yang senantiasa memiliki keterbatasan tersendiri. Polemik seputar keabsahan terjemahan, ketepatan pengalihan makna, serta perbedaan metode yang digunakan para penerjemah mencerminkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an terus mengalami perkembangan dan tidak lepas dari pengaruh latar belakang sang penafsir maupun penerjemah. (Griffel, 2007)

Di Indonesia khususnya, perkembangan tafsir dan terjemahan Al-Qur'an memperlihatkan corak yang khas dan unik. Karya-karya tafsir yang lahir dari para ulama lokal tidak hanya berusaha menguraikan kandungan makna ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Fenomena ini membuktikan bahwa pemikiran seputar Al-Qur'an bersifat hidup, terus berkembang, dan kontekstual, namun tetap berpegang pada kaidah-kaidah dasar yang telah diwariskan oleh para ulama terdahulu. Dengan demikian, pengkajian terhadap prinsip-prinsip penafsiran serta perkembangan pemikiran mengenai Al-Qur'an, terjemah, dan tafsir menjadi sangat relevan untuk ditelaah secara menyeluruh. Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam kaidah-kaidah penafsiran yang menjadi landasan metodologis dalam memahami Al-Qur'an, sekaligus melacak trajektori perkembangan pemikiran tentang Al-Qur'an, terjemah, dan tafsir dari era klasik hingga masa kontemporer. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana umat Islam menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap orisinalitas teks dan fleksibilitas dalam pemahamannya, sehingga Al-Qur'an senantiasa hadir sebagai sumber inspirasi dan pedoman hidup yang relevan di sepanjang zaman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai kaidah penafsiran Al-Qur'an serta perkembangan pemikiran tafsir yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen tertulis yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi buku, kitab

tafsir, serta karya ilmiah yang membahas kaidah penafsiran Al-Qur'an dan perkembangan pemikiran tafsir dari masa klasik hingga kontemporer. Sementara itu, data sekunder mencakup jurnal ilmiah, artikel akademik, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen akademik berupa makalah dan literatur lain yang relevan dengan konsep kaidah tafsir, terjemah Al-Qur'an, serta dinamika pemikiran keislaman.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan dengan mengklasifikasikan data berdasarkan tema, seperti kaidah penafsiran, jenis tafsir, dan periode perkembangan pemikiran, kemudian menginterpretasikan isi literatur untuk menemukan pola, konsep, serta hubungan antar gagasan. Hasil analisis disusun secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek kajian. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan pemikiran tafsir dari masa kenabian hingga kontemporer, serta pendekatan konseptual untuk memahami kaidah-kaidah penafsiran sebagai landasan metodologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Penafsiran Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam, yaitu kalam Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril sebagai panduan hidup bagi seluruh umat manusia. Proses pewahyuan berlangsung secara bertahap selama sekitar 23 tahun dan disampaikan melalui jalur periwayatan mutawātir, sehingga keasliannya dapat dipastikan terpelihara dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari segi susunannya, Al-Qur'an dibuka dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas, mencakup 114 surah yang memuat berbagai ajaran meliputi akidah, syariat, akhlak, serta kisah-kisah umat masa lampau. Salah satu keistimewaan paling fundamental dari Al-Qur'an adalah jaminan penjagaannya langsung oleh Allah SWT sebagaimana tercantum di dalamnya sendiri, sehingga teks maupun substansinya senantiasa terlindungi dari segala bentuk perubahan, penambahan, ataupun pengurangan (Arief, 2022).

Selain berkedudukan sebagai kitab suci dan pedoman kehidupan, Al-Qur'an juga memiliki karakteristik kebahasaan yang sangat tinggi dan kompleks. Bahasa Arab yang digunakan bukanlah bahasa percakapan sehari-hari, melainkan bahasa sastra tingkat tinggi yang sarat dengan keindahan balāghah atau retorika. Keindahan tersebut terpancar melalui pilihan diksi yang cermat, struktur kalimat yang harmonis, penggunaan gaya bahasa seperti isti'ārah, kināyah, dan tasybih, serta irama bahasa yang menyentuh dimensi emosional dan spiritual para pembacanya. (As-Suyuthi, 2009) Lebih dari itu, satu kata dalam Al-Qur'an kerap menyimpan makna yang berlapis-lapis, yang dapat ditangkap secara harfiah,

kontekstual, maupun implikatif, bergantung pada konstruksi kalimat dan konteks ayat yang melingkupinya. Inilah yang menjadikan Al-Qur'an sebagai khazanah makna yang tidak pernah habis untuk digali dan dikaji.

Kompleksitas bahasa Al-Qur'an menuntut penguasaan berbagai disiplin ilmu pendukung agar pemahamannya tidak bersifat sepotong-sepotong. Ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, dan balāghah sangat diperlukan untuk memahami struktur kalimat, pergeseran makna kata, serta keindahan gaya bahasa dalam setiap ayat. Di samping itu, ilmu qirā'āt membantu memahami ragam bacaan Al-Qur'an yang sah beserta dampaknya terhadap perbedaan makna yang ditimbulkan. Ilmu asbāb al-nuzūl berperan menjelaskan latar belakang historis turunnya suatu ayat, agar maknanya tidak terlepas dari konteks sosial dan peristiwa yang melatarinya. Adapun ilmu ushul fikih dibutuhkan untuk memahami prinsip-prinsip penggalian hukum dari Al-Qur'an, mencakup kaidah umum-khusus, mutlak-muqayyad, dan nasikh-mansukh. Tanpa penguasaan terhadap disiplin-disiplin tersebut, pemahaman atas Al-Qur'an berisiko menjadi dangkal dan sarat subjektivitas. Ayat-ayat Al-Qur'an rentan disalahpahami apabila hanya ditafsirkan berdasarkan terjemahan atau makna lahiriahnya saja, tanpa memperhitungkan konteks kebahasaan dan metodologi yang tepat. Kondisi semacam ini berpotensi melahirkan penafsiran yang menyimpang atau bahkan dimanfaatkan untuk membenarkan kepentingan pihak tertentu. (Khallaf, 1978)

Terjemah Al-Qur'an adalah usaha mengalihkan kandungan makna ayat-ayat Al-Qur'an dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain agar dapat dijangkau dan dipahami oleh masyarakat yang tidak berbahasa Arab. Pada dasarnya, hasil terjemahan ini bukanlah Al-Qur'an itu sendiri, melainkan sebuah penjabaran makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an. Karena itulah para ulama menegaskan bahwa terjemah Al-Qur'an pada hakikatnya bersifat tafsiri atau interpretatif, sebab seorang penerjemah dituntut untuk memilih padanan kata yang paling mendekati makna aslinya, meskipun tidak selamanya mampu mencakup seluruh nuansa dan kedalaman makna bahasa Arab secara utuh. Perbedaan latar belakang linguistik, budaya, serta orientasi pemikiran para penerjemah turut mewarnai hasil terjemahan yang dihasilkan, sehingga satu ayat yang sama dapat hadir dalam berbagai versi terjemahan di berbagai bahasa.

Adapun tafsir merupakan sebuah disiplin ilmu yang secara khusus mengkaji penjelasan dan pemahaman makna Al-Qur'an secara lebih mendalam dan komprehensif. (Solihin, 2024) Tafsir tidak sekadar menguraikan arti harfiah suatu lafaz, tetapi juga berupaya menyingkap maksud tersembunyi, hikmah, serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dalam kajian tafsir, ayat-ayat Al-Qur'an ditelaah melalui berbagai pendekatan, meliputi analisis kebahasaan, penelusuran historis, kajian teologis, dan perspektif hukum, serta dikaitkan dengan realitas kehidupan manusia yang terus berkembang. Dari sisi sumber dan metodenya, tafsir terbagi ke dalam berbagai corak, antara lain tafsir bi al-ma'tsūr yang bertumpu pada riwayat dari Nabi dan para sahabat, tafsir bi al-ra'yi yang lebih mengedepankan

ijtihad dan penalaran rasional, serta tafsir tematik yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema atau topik tertentu secara terpadu. Dengan demikian, tafsir memainkan peran yang sangat penting sebagai jembatan penghubung antara teks Al-Qur'an yang berdimensi ilahi dan pemahaman manusia yang bersifat dinamis, seiring dengan terus berkembangnya zaman dan peradaban.

Kaidah-kaidah Penafsiran Al-Qur'an merupakan seperangkat prinsip metodologis yang harus dipedomani oleh seorang mufassir agar penafsiran yang dihasilkan tidak menyimpang dari tujuan syariat dan makna yang dikehendaki oleh wahyu. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai alat kontrol ilmiah yang membatasi subjektivitas penafsir serta menjaga agar Al-Qur'an tidak dipahami secara serampangan. Dalam tradisi keilmuan Islam, penafsiran Al-Qur'an tidak cukup hanya bermodal kemampuan bahasa atau logika semata, tetapi harus dilandasi oleh prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh para ulama berdasarkan kajian mendalam terhadap teks, konteks, dan tujuan hukum Islam. Salah satu kaidah umum penafsiran yang sangat penting adalah kaidah *al-muthlaq wa al-muqayyad*. *Muthlaq* adalah lafaz atau ketentuan yang disebutkan secara umum tanpa adanya batasan tertentu, sedangkan *muqayyad* adalah lafaz yang disertai dengan batasan atau syarat tertentu. Dalam penafsiran, lafaz yang bersifat *muthlaq* tidak boleh dipahami secara lepas jika terdapat dalil lain baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang berfungsi sebagai *muqayyad*. Kaidah ini menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an harus dipahami secara komprehensif dan saling terkait, bukan secara terpisah. (Al-Zuhayli, 2017) Sebagai contoh, lafaz tentang *qatl* (membunuh) dalam Al-Qur'an pada sebagian ayat disebutkan secara mutlak, seolah-olah menunjukkan larangan atau perintah tanpa pengecualian. Namun, pemahaman tersebut tidak dapat diterapkan secara literal tanpa melihat ayat-ayat lain yang memberikan pembatasan, seperti ketentuan *qishash*, pembunuhan karena kesalahan, atau konteks peperangan yang diatur secara ketat oleh syariat. Dengan menerapkan kaidah *al-muthlaq wa al-muqayyad*, mufassir dapat memahami bahwa larangan membunuh bersifat umum, tetapi memiliki pengecualian dan ketentuan tertentu sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah penafsiran berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara teks Al-Qur'an dan penerapannya dalam kehidupan nyata.

Kaidah *al-'Ām wa al-Khāṣ* merupakan salah satu kaidah penting dalam penafsiran Al-Qur'an yang berkaitan dengan cakupan makna lafaz. Lafaz *'ām* adalah kata atau ungkapan yang menunjukkan makna umum dan mencakup seluruh individu yang termasuk dalam kategori tersebut tanpa pengecualian. Sebaliknya, lafaz *khāṣ* adalah kata atau dalil yang membatasi, mengecualikan, atau mengkhususkan sebagian dari cakupan lafaz umum. Dalam penafsiran, kaidah ini menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an harus dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan kemungkinan adanya ayat lain atau hadis Nabi yang berfungsi sebagai. (Yunis, Baru and Pekanbaru, 2025) Tanpa penerapan kaidah ini, seorang penafsir berisiko memahami ayat secara terlalu luas dan mengabaikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Penerapan kaidah *al-'ām wa al-khāṣ*

menuntut mufassir untuk melakukan kajian komparatif terhadap seluruh dalil yang relevan. Ketika suatu ayat menggunakan lafaz umum, maka makna keumuman tersebut tetap berlaku selama tidak ada dalil sahih yang mengkhususkannya. Dalil pengkhusus dapat berupa ayat Al-Qur'an lainnya, hadis Nabi, *ijma' ulama*, atau dalil rasional yang diakui dalam ushul fikih. Sebagai contoh, lafaz "*alladzīna āmanū*" (orang-orang yang beriman) dalam Al-Qur'an secara lafaz bersifat umum dan mencakup seluruh kaum mukmin. Namun, dalam konteks ayat tertentu, keumuman ini dapat dikhususkan oleh ayat lain atau hadis yang menjelaskan sifat, syarat, atau perilaku tertentu dari orang-orang beriman yang dimaksud. Misalnya, ketika Al-Qur'an menjanjikan keberuntungan atau keselamatan bagi orang-orang yang beriman, ayat-ayat lain sering kali mengkhususkannya dengan sifat-sifat tambahan seperti beramal saleh, bertakwa, atau berjihad di jalan Allah.

Kaidah *al-Mujmal wa al-Mubayyan* merupakan salah satu kaidah penting dalam penafsiran Al-Qur'an yang menegaskan bahwa tidak seluruh ayat diturunkan dengan penjelasan yang rinci sejak awal. *Mujmal* adalah ayat atau lafaz yang disampaikan secara global, ringkas, dan belum menjelaskan rincian makna, tata cara, atau ketentuan hukumnya secara detail. Sementara itu, *mubayyan* adalah ayat, hadis, atau penjelasan Nabi yang berfungsi memperjelas dan merinci maksud dari ayat yang bersifat mujmal tersebut. Kaidah ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki struktur penjelasan yang bertahap dan saling melengkapi, sehingga pemahaman terhadap satu ayat sering kali bergantung pada penjelasan dari dalil lainnya. Penerapan kaidah *al-mujmal wa al-mubayyan* menuntut mufassir untuk tidak berhenti pada makna lahiriah ayat yang bersifat global. Seorang penafsir harus menelusuri ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, serta praktik Rasulullah saw. yang berfungsi sebagai penjelas wahyu. Dalam banyak hal, Sunnah Nabi menjadi sumber utama penjelasan ayat-ayat mujmal, karena Rasulullah saw. menerima wahyu sekaligus bertugas menjelaskan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Contoh yang paling jelas dari kaidah ini adalah perintah salat dalam Al-Qur'an yang disebutkan secara global tanpa penjelasan rinci mengenai jumlah rakaat, tata cara, maupun syarat-syaratnya. Rincian tersebut kemudian dijelaskan melalui hadis Nabi dan praktik beliau dalam melaksanakan salat. Tanpa merujuk pada penjelasan yang bersifat *mubayyan*, ayat-ayat mujmal berpotensi dipahami secara kabur atau ditafsirkan sesuai selera pribadi.

Kaidah *al-Nāsikh wa al-Mansūkh* merupakan kaidah dalam penafsiran Al-Qur'an yang berkaitan dengan dinamika penetapan hukum syariat. *Nāsikh* adalah ayat atau ketentuan yang datang kemudian dan berfungsi menghapus atau menggantikan hukum sebelumnya, sedangkan *mansūkh* adalah ayat atau ketentuan yang hukumnya tidak lagi berlaku karena telah digantikan. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan umat pada masa awal Islam. Penerapan kaidah *al-nāsikh wa al-mansūkh* menuntut ketelitian ilmiah yang tinggi. Tidak setiap perbedaan redaksi atau kandungan ayat dapat langsung dianggap sebagai nasakh. Para ulama menetapkan syarat-syarat ketat dalam menentukan adanya nasakh, seperti adanya dalil yang

jelas tentang urutan turunnya ayat serta pertentangan hukum yang tidak mungkin dikompromikan. Dengan pendekatan ini, konsep nasakh tidak digunakan secara serampangan, melainkan sebagai solusi terakhir ketika penggabungan makna (*al-jam'wa al-tawfiq*) tidak dapat dilakukan.

Selain kaidah nasakh, terdapat pula kaidah *mafhum al-muwāfaqah*, yaitu pemahaman makna yang sejalan atau bahkan lebih kuat daripada makna yang tersurat dalam lafaz ayat. Kaidah ini digunakan ketika suatu ketentuan yang disebutkan dalam ayat secara eksplisit menunjukkan makna implisit yang lebih luas dan lebih tegas. Sebagai contoh, ketika Al-Qur'an melarang berkata kasar kepada orang tua, maka melalui *mafhum al-muwāfaqah* dapat dipahami bahwa melakukan perbuatan yang lebih menyakitkan, seperti menyakiti secara fisik atau menelantarkan mereka, tentu lebih dilarang lagi. Kaidah ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengatur hal-hal yang disebutkan secara eksplisit, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip umum yang dapat dikembangkan untuk menjawab persoalan kehidupan yang lebih luas. Adapun *mafhum al-mukhāṭab* adalah pemahaman makna yang diperoleh dari konteks pembicaraan dan pihak yang menjadi sasaran ayat. Kaidah ini menekankan pentingnya memperhatikan siapa yang diajak bicara, dalam situasi apa ayat diturunkan, dan tujuan apa yang hendak dicapai oleh lafaz tersebut. Dengan memahami *mafhum al-mukhāṭab*, mufassir dapat menghindari generalisasi yang keliru dan mampu menempatkan makna ayat secara proporsional sesuai dengan konteksnya. Kedua kaidah ini *mafhum al-muwāfaqah* dan *mafhum al-mukhāṭab* melengkapi kaidah *al-nāsikh wa al-mansūkh* dalam membangun penafsiran Al-Qur'an yang komprehensif, kontekstual, dan bertanggung jawab.

Kaidah Khusus Penafsiran adalah seperangkat aturan teknis yang secara langsung berkaitan dengan cara memahami teks Al-Qur'an secara mendalam dan terperinci. Kaidah ini hadir sebagai pelengkap bagi kaidah-kaidah umum penafsiran dengan memberikan perhatian yang lebih spesifik pada aspek kebahasaan, konteks historis, serta relasi antar sumber ajaran Islam. Penerapan kaidah khusus ini sangat krusial mengingat Al-Qur'an diturunkan dengan struktur bahasa yang tinggi kompleksitasnya serta dalam konteks sosial yang sangat spesifik. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap kaidah-kaidah ini, seorang mufassir berisiko menghasilkan penafsiran yang bersifat parsial dan terputus dari maksud wahyu yang sesungguhnya.

Salah satu kaidah khusus yang pertama adalah kaidah *i'rāb* Al-Qur'an, yakni pemahaman terhadap tata bahasa Arab dalam susunan ayat-ayatnya. *I'rāb* mencakup kedudukan setiap kata dalam kalimat, meliputi *rafa'*, *nashab*, *jar*, dan *jazm*, yang masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap makna yang dihasilkan. Perbedaan dalam penentuan *i'rāb* dapat berujung pada perbedaan makna hukum, tujuan, maupun pesan yang ingin disampaikan oleh suatu ayat.

Kaidah berikutnya adalah *asbāb al-nuzūl*, yaitu pengetahuan mengenai sebab atau latar belakang historis turunnya suatu ayat. Banyak ayat Al-Qur'an yang

diwahyukan sebagai respons atas peristiwa tertentu, pertanyaan yang diajukan para sahabat, atau kondisi sosial masyarakat pada masa Nabi. (Yunis, Baru and Pekanbaru, 2025) Dengan memahami konteks tersebut, seorang mufassir dapat menangkap maksud ayat secara lebih tepat dan tidak menganalisisnya secara terlepas dari situasi yang melatarbelakanginya. Pengetahuan tentang *asbāb al-nuzūl* juga membantu membedakan antara ayat yang cakupannya bersifat kontekstual dan ayat yang mengandung implikasi hukum yang lebih universal.

Adapun kaidah Al-Qur'ān *yufassiru ba'duhu ba'dan* menegaskan prinsip bahwa sebagian ayat Al-Qur'an dapat berfungsi menjelaskan ayat-ayat lainnya. Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, sehingga ayat-ayat yang bersifat global, ringkas, atau kurang jelas sering kali mendapat penjelasan lebih rinci dari ayat-ayat lain. Melalui kaidah ini, seorang mufassir diwajibkan untuk menghimpun seluruh ayat yang memiliki keterkaitan tematis sebelum menetapkan suatu makna atau hukum. Pendekatan seperti ini efektif mencegah pemahaman yang terfragmentasi dan membantu menghadirkan tafsir yang lebih menyeluruh dan komprehensif.

Di samping itu, terdapat pula kaidah Al-Qur'an *wa al-Sunnah silat al-waṣl* yang menegaskan adanya hubungan yang sangat erat antara Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam hal ini, Sunnah berperan sebagai penjelas, perinci, sekaligus penguat terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak perintah dalam Al-Qur'an yang masih bersifat umum dan global kemudian dijabarkan secara lebih konkret dan praktis melalui sabda, tindakan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW.

Perkembangan Pemikiran Al-Qur'an

Era kenabian yang berlangsung antara tahun 610 hingga 632 M merupakan fase paling mendasar dalam sejarah perkembangan pemikiran tentang Al-Qur'an, sebab pada periode inilah wahyu diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses pewahyuan Al-Qur'an berlangsung secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, menyesuaikan diri dengan berbagai peristiwa, kebutuhan, dan kondisi yang dihadapi umat Islam saat itu. Pola penurunan yang bersifat gradual ini membuktikan bahwa Al-Qur'an tidak semata-mata hadir sebagai teks normatif yang statis, melainkan juga sebagai panduan hidup yang berinteraksi secara langsung dengan dinamika sosial masyarakat. Pada masa ini, pemahaman terhadap Al-Qur'an cenderung bersifat praktis dan kontekstual, karena setiap ayat yang turun hadir untuk menjawab langsung persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh komunitas Muslim awal. Nabi Muhammad SAW memegang peranan sentral sebagai penerima wahyu sekaligus penafsir pertama Al-Qur'an. Beliau menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an melalui berbagai cara, mulai dari penafsiran secara lisan, penegasan makna ayat, hingga keteladanan nyata yang tercermin dalam perilaku dan tindakan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah Nabi menjadi instrumen utama dalam menguraikan ayat-ayat yang bersifat mujmal atau global, memberi batasan pada ayat yang bersifat mutlak, serta mengkhhususkan cakupan ayat yang bersifat umum.

Para sahabat Nabi berperan sebagai penerima sekaligus penerus pemahaman Al-Qur'an kepada generasi sesudah mereka. Mereka menimba ilmu Al-Qur'an secara langsung dari Nabi, baik dari aspek bacaan, pemahaman makna, maupun penerapannya dalam kehidupan. Pemahaman para sahabat terhadap Al-Qur'an sangat ditopang oleh kemahiran mereka dalam bahasa Arab, pengetahuan mendalam tentang konteks turunnya ayat, serta kedekatan pribadi mereka dengan Nabi. Ciri paling menonjol dari corak pemikiran Al-Qur'an pada era kenabian adalah menyatunya teks dengan praktik secara langsung. Al-Qur'an tidak hanya dibaca dan dihafalkan, tetapi seketika diamalkan dalam kehidupan sosial, hukum, dan peribadatan. Setiap ayat yang turun langsung dipraktikkan dan dijadikan acuan dalam membangun tatanan masyarakat Islam. Dengan bimbingan langsung dari Nabi Muhammad SAW, umat Islam pada masa tersebut memiliki pemahaman yang relatif seragam dan terjaga dari kemungkinan penyimpangan. (Baihaqqi *et al.*, 2024) Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M, tanggung jawab dalam menjaga, memahami, dan menjelaskan Al-Qur'an beralih kepada para sahabat.

Era sahabat (632–700 M) menjadi fase penting dalam perkembangan pemikiran Al-Qur'an karena mereka merupakan generasi yang paling dekat dengan Nabi, baik secara historis maupun spiritual. Pada masa ini, tafsir Al-Qur'an belum dibukukan secara sistematis, melainkan disampaikan secara lisan melalui majelis-majelis ilmu, khutbah, dan pengajaran langsung. Penafsiran yang berkembang pun masih bersifat sederhana, kontekstual, dan sangat berhati-hati agar tidak keluar dari maksud wahyu. Para sahabat besar seperti Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, dan Ubayy ibn Ka'ab dikenal sebagai tokoh utama dalam bidang tafsir. Ibn Abbas, misalnya, dijuluki *Tarjumān al-Qur'ān* karena keluasan ilmunya dalam memahami makna ayat, *asbāb al-nuzūl*, dan kosa kata Arab yang sulit. Ibn Mas'ud dikenal dengan pemahamannya yang mendalam terhadap ayat-ayat hukum dan bacaan Al-Qur'an, sedangkan Ubay bin Ka'ab merupakan rujukan utama dalam *qirā'āt* dan pemahaman ayat-ayat ibadah. Keilmuan mereka menjadi fondasi penting bagi generasi *tabi'in* dalam mengembangkan ilmu tafsir selanjutnya. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, para sahabat berpegang pada beberapa sumber utama. Pertama, penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW yang masih mereka ingat dan riwayatkan dengan penuh kehati-hatian. Sunnah Nabi menjadi rujukan utama dalam memahami ayat-ayat yang bersifat global, mutlak, atau membutuhkan penjelasan praktis. Kedua, pemahaman pribadi sahabat yang didasarkan pada kedalaman ilmu, pengalaman langsung menyaksikan turunnya wahyu, serta keterlibatan mereka dalam peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi ayat.

Era *tabi'in* (700-750 M) merupakan fase lanjutan yang sangat penting dalam perkembangan pemikiran tentang Al-Qur'an, karena pada masa inilah ilmu tafsir mulai berkembang secara lebih sistematis dan terstruktur. *Tabi'in* adalah generasi yang tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi berguru kepada para sahabat. Mereka mewarisi pemahaman Al-Qur'an yang bersumber

dari sahabat, baik berupa penjelasan ayat, *asbāb al-nuzūl*, maupun praktik penafsiran yang hati-hati. Pada periode ini, wilayah Islam semakin meluas dan umat Islam berasal dari latar belakang budaya serta bahasa yang beragam, sehingga kebutuhan akan penjelasan Al-Qur'an yang lebih rinci dan teratur menjadi semakin mendesak. Tokoh-tokoh *tabi'in* seperti Sa'id ibn Jubayr, Ata ibn Abi Rabah, dan ulama lainnya dikenal sebagai pengembang awal tafsir yang berbasis keilmuan. Sa'id bin Jubair merupakan murid utama Abdullah ibn Abbas dan terkenal dengan kedalaman ilmunya dalam tafsir serta kehati-hatiannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sementara itu, 'Aṭā' bin Abi Rabah dikenal sebagai ulama Mekah yang menguasai tafsir, fikih, dan persoalan ibadah, sehingga penafsirannya banyak berkaitan dengan praktik keagamaan umat Islam. Para *tabi'in* ini menjadi rujukan penting bagi generasi setelahnya, khususnya dalam memahami tafsir yang bersumber dari sahabat. Dalam metode penafsiran, para *tabi'in* tetap menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama, disertai dengan riwayat sahabat. Namun, mereka mulai menambahkan pendekatan baru berupa penelitian kebahasaan dan analisis konteks sosial secara lebih mendalam. Penguasaan bahasa Arab, syair-syair Arab klasik, serta dialek kabilah dimanfaatkan untuk menjelaskan lafaz-lafaz Al-Qur'an yang sulit dipahami. Selain itu, mereka juga mulai mengaitkan ayat dengan kondisi masyarakat pada masa turunnya wahyu dan realitas umat Islam pada masa mereka, sehingga tafsir tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Ciri khas pemikiran Al-Qur'an pada era *tabi'in* adalah munculnya embrio kodifikasi ilmu tafsir. Meskipun tafsir masih disampaikan secara lisan, sistematika penjelasan ayat mulai terlihat, seperti penafsiran berdasarkan urutan ayat, pembahasan kosa kata, dan penjelasan hukum. Pada masa ini pula mulai muncul perbedaan corak tafsir di berbagai pusat keilmuan Islam, seperti Mekah, Madinah, dan Irak.

Era Kodifikasi (750–900 M) bertepatan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam, ditandai dengan lahirnya berbagai disiplin ilmu seperti hadis, fikih, *ushul fikih*, dan bahasa Arab. Kebutuhan untuk menjaga keotentikan pemahaman Al-Qur'an serta melestarikan warisan keilmuan dari generasi sahabat dan *tabi'in* mendorong para ulama untuk menyusun tafsir dalam bentuk karya tulis. Salah satu karya tafsir yang paling berpengaruh dan monumental pada era ini adalah *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* yang disusun oleh Muhammad ibn Jarir al-Ṭabari. Karya ini dikenal luas sebagai representasi paling otoritatif dari pendekatan tafsir *bi al-ma'tsūr*, karena al-Ṭabari secara sistematis menghimpun berbagai riwayat yang bersumber dari kalangan sahabat dan *tabi'in* dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Keunggulan tafsir al-Ṭabari terletak pada metode penyajiannya yang terstruktur dan runtut, kedalaman analisis kebahasaan yang ditampilkan, serta sikap kritis penulisnya dalam menilai dan menyaring kualitas setiap riwayat yang dikutip. Di samping itu, pada era yang sama juga berkembang karya tafsir yang lebih berorientasi pada hukum Islam,

salah satunya adalah Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān yang ditulis oleh Al-Qurtubi. Tafsir ini memberikan perhatian utama pada ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat hukum dengan pendekatan fikih yang kokoh, terutama dalam bingkai mazhab Maliki. Al-Qurṭubī tidak hanya menguraikan makna lafaz ayat secara kebahasaan, tetapi juga mengelaborasi implikasi hukum yang terkandung di dalamnya, memaparkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, serta menyertakan dalil-dalil yang menjadi landasan masing-masing pandangan.

Karya penting lainnya yang patut disebutkan adalah Al-Kashf wa al-Bayān yang dikarang oleh Al-Tha'labi. Berbeda dengan dua karya sebelumnya, tafsir ini menampilkan gaya penyajian yang lebih bersifat naratif dan bernuansa sastra, sehingga memberikan warna tersendiri dalam khazanah literatur tafsir klasik. Tafsir ini banyak memuat kisah-kisah, penjelasan linguistik, serta riwayat-riwayat yang populer di kalangan masyarakat. Meskipun sebagian riwayatnya kemudian dikritik oleh ulama setelahnya, karya ini tetap memiliki nilai historis dalam menunjukkan keragaman pendekatan tafsir pada masa kodifikasi. Secara keseluruhan, era kodifikasi menandai kematangan ilmu tafsir sebagai disiplin keilmuan yang mapan, dengan metode, sistematika, dan ragam pendekatan yang menjadi rujukan utama hingga masa kontemporer.

Seiring dengan berkembangnya filsafat dan tasawuf dalam dunia Islam, muncul pendekatan tafsir yang tidak hanya menekankan makna lahiriah ayat, tetapi juga dimensi rasional dan spiritualnya. Pada era ini, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai sumber hukum dan petunjuk praktis, melainkan juga sebagai sumber hikmah metafisis dan penyucian jiwa. Pendekatan filosofis berusaha menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan kerangka pemikiran rasional dan filsafat Islam, sementara pendekatan sufi menekankan makna batin (isyarat) yang berkaitan dengan perjalanan spiritual manusia menuju Allah SWT. Kedua pendekatan ini memperkaya khazanah tafsir, meskipun juga memunculkan perdebatan di kalangan ulama.

Dalam tafsir filosofis, pemikiran Al-Farabi memiliki pengaruh besar, meskipun beliau tidak menulis tafsir Al-Qur'an secara lengkap. Al-Farabi menafsirkan konsep-konsep Al-Qur'an melalui perspektif filsafat, seperti hubungan antara akal, wahyu, dan realitas. Menurut pendekatan ini, ayat-ayat Al-Qur'an dipahami sebagai simbol-simbol kebenaran universal yang dapat dijelaskan melalui logika dan metafisika. Pendekatan filosofis ini kemudian memengaruhi mufassir dan pemikir setelahnya dalam memahami ayat-ayat kosmologis dan teologis. Sementara itu, pendekatan sufi dalam tafsir sangat menonjol dalam pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali berupaya mengintegrasikan syariat, filsafat, dan tasawuf dalam memahami Al-Qur'an. Baginya, ayat-ayat Al-Qur'an memiliki makna lahir yang harus dipahami melalui ilmu tafsir dan fikih, serta makna batin yang hanya dapat ditangkap melalui penyucian jiwa dan kedekatan spiritual dengan Allah. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemahaman

Al-Qur'an tidak cukup hanya dengan kecerdasan intelektual, tetapi juga membutuhkan kedalaman spiritual dan akhlak.

Pendekatan sufi yang lebih mendalam dan simbolik tampak jelas dalam tafsir Ibn Arabi, yang dikenal dengan corak tafsir *bāṭiniyyah*. Ibn Arabi memandang Al-Qur'an sebagai teks ilahi yang memiliki lapisan makna tak terbatas, di mana setiap ayat dapat dipahami sesuai dengan tingkat spiritual pembacanya. Tafsirnya banyak menggunakan simbol, isyarat, dan penakwilan metaforis yang berkaitan dengan konsep wahdat al-wujud dan perjalanan ruhani. Meskipun tafsir batini sering menuai kritik karena dianggap terlalu subjektif, kontribusinya tetap penting dalam memperkaya dimensi spiritual dalam pemahaman Al-Qur'an.

Memasuki era modern dan kontemporer, kemajuan ilmu pengetahuan, perubahan sosial yang pesat, serta berbagai tantangan global membawa dampak yang cukup besar terhadap pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Para mufassir modern mulai mengadopsi metode ilmiah dan pendekatan multidisipliner dalam upaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang bersinggungan dengan fenomena alam semesta, hakikat manusia, dan dinamika kehidupan sosial. Tafsir yang berpijak pada pendekatan ilmiah ini berusaha mendemonstrasikan keselarasan antara kandungan Al-Qur'an dan temuan-temuan sains modern, meskipun para ulama tetap mengingatkan agar kesimpulan ilmu pengetahuan yang bersifat sementara dan terus berkembang tidak dijadikan tolok ukur utama dalam menetapkan makna wahyu yang bersifat mutlak dan abadi.

Di sisi lain, tafsir modern juga semakin menaruh perhatian pada konteks sosio-historis turunnya ayat serta kondisi aktual masyarakat di zaman sekarang. Pendekatan ini menekankan betapa pentingnya memahami latar belakang sejarah, budaya, dan struktur sosial agar pesan-pesan Al-Qur'an dapat diimplementasikan secara relevan dalam kehidupan masa kini. Dari sinilah kemudian lahir apa yang dikenal sebagai tafsir kontekstual, yang berupaya merespons isu-isu aktual seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, kesetaraan gender, kelestarian lingkungan hidup, dan pluralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Tafsir pun tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kegiatan menjelaskan teks, melainkan juga sebagai ikhtiar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam realitas kehidupan modern yang terus berubah. (Sabet, 2002)

Perkembangan teknologi yang pesat turut melahirkan wajah baru dalam dunia penafsiran Al-Qur'an, yakni tafsir dalam format digital dan berbasis teknologi. Kehadiran aplikasi Al-Qur'an digital, platform tafsir daring, serta pemanfaatan kecerdasan buatan telah mempermudah masyarakat luas untuk mengakses berbagai kitab tafsir, baik yang klasik maupun kontemporer. Kemajuan ini membuka peluang yang sangat besar bagi penyebaran dan popularisasi ilmu Al-Qur'an, namun di saat yang sama juga menghadirkan tantangan baru yang tidak

ringan, terutama menyangkut validitas sumber informasi dan otoritas keilmuan dalam dunia digital yang semakin terbuka. (Saeed, 2024)

Perkembangan Terjemahan Al-Qur'an

Perkembangan terjemahan Al-Qur'an merupakan bagian penting dalam sejarah penyebaran dan pemahaman Islam, khususnya di kalangan masyarakat non-Arab. Sejak awal penyebaran Islam, kebutuhan untuk memahami Al-Qur'an dalam bahasa lokal telah mendorong munculnya terjemahan ke berbagai bahasa. Terjemahan awal Al-Qur'an dilakukan bukan untuk menggantikan teks Arabnya, melainkan sebagai sarana membantu pemahaman makna. Salah satu terjemahan paling awal adalah ke dalam bahasa Persia, yang mulai dilakukan pada masa Dinasti Umayyah dan berkembang pesat pada masa Abbasiyah. Terjemahan ini sangat penting karena masyarakat Persia merupakan salah satu komunitas non-Arab terbesar dalam dunia Islam, sehingga terjemahan Al-Qur'an ke bahasa Persia menjadi dasar utama bagi mereka dalam memahami ajaran Islam. Selain ke bahasa Persia, terjemahan Al-Qur'an ke bahasa Latin menandai fase penting dalam interaksi Islam dan Eropa. Terjemahan Latin pertama dilakukan oleh Robert of Ketton pada tahun 1143 M atas permintaan gereja. Terjemahan ini kemudian diikuti oleh Mark of Toledo sekitar tahun 1190 M. Namun, perlu dicatat bahwa terjemahan Latin pada masa ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan polemik dan dialog antaragama, bukan untuk memahami Islam secara objektif. (Arcía *et al.*, 2002) Meskipun demikian, karya-karya tersebut membuka jalan bagi masyarakat Eropa untuk mengenal Al-Qur'an dan ajaran Islam, sekaligus menjadi fondasi bagi studi Islam di Barat. (Kopf, 2018)

Perkembangan penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa-bahasa Eropa mengalami momentum yang semakin berarti pada abad ke-19 dan ke-20, seiring dengan maraknya kajian orientalisme dan meningkatnya ketertarikan dunia Barat terhadap Islam. Terjemahan yang disusun oleh Ludovico Marracci pada tahun 1698 tercatat sebagai salah satu terjemahan berbahasa Latin yang dilengkapi dengan kritik dan komentar yang cukup panjang. Tidak lama berselang, George Sale menerbitkan terjemahan berbahasa Inggris pada tahun 1734 yang memberikan pengaruh cukup signifikan di kalangan pembaca Barat. Memasuki abad ke-20, mulai bermunculan terjemahan yang dihasilkan oleh kalangan Muslim sendiri, salah satunya adalah karya Muhammad Marmaduke Pickthall bertajuk *The Meaning of the Glorious Qur'an* yang diterbitkan pada tahun 1930. Terjemahan ini berusaha menyampaikan makna Al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih menghormati kesucian dan kesakralan teks aslinya. (Zuhdi, 2014)

Di kawasan Nusantara, sejarah penerjemahan Al-Qur'an memiliki bobot dan signifikansinya tersendiri. Terjemahan berbahasa Melayu mulai tumbuh dan berkembang sejak masa Kesultanan Malaka dan Demak sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penyebaran Islam di wilayah ini. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam bidang ini adalah Abdurrauf as-Singkili, yang pada abad ke-17 menyusun terjemahan sekaligus tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Melayu. Karyanya kemudian menjadi rujukan utama bagi masyarakat Melayu dalam

memahami Al-Qur'an, sekaligus membuktikan bahwa terjemahan tidak semata-mata berfungsi sebagai pengalihan bahasa, tetapi juga berperan sebagai sarana dakwah dan pendidikan keagamaan. (Baihaqqi *et al.*, 2024)

Memasuki abad ke-19 dan ke-20, penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia berkembang pesat seiring dengan tumbuhnya semangat nasionalisme dan semakin mendesaknya kebutuhan akan pendidikan Islam yang modern. Tokoh seperti Hasbi ash-Shiddieqy memberikan kontribusi yang sangat besar melalui karya terjemah dan tafsirnya yang disusun antara tahun 1951 hingga 1965. Selain itu, terjemahan resmi yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1974 hingga kini masih menjadi acuan nasional, meskipun dalam perjalanannya telah mengalami berbagai penyempurnaan. Di era kontemporer, semakin banyak bermunculan terjemahan dengan gaya bahasa yang lebih komunikatif dan tematik, yang dirancang untuk menjangkau generasi muda dan lapisan masyarakat yang lebih luas. (Zayd, 2004)

Urgensi Kajian Kaidah Penafsiran dan Perkembangan Pemikiran Al-Qur'an

Kajian tentang kaidah penafsiran dan perkembangan pemikiran mengenai Al-Qur'an, terjemah, dan tafsir memiliki urgensi yang sangat besar dalam konteks keilmuan Islam dan kehidupan umat Islam kontemporer. (Fuad, 2020) Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an memiliki kedalaman makna yang membutuhkan kaidah penafsiran yang tepat dan bertanggung jawab. Tanpa landasan metodologis yang kuat, penafsiran berpotensi menyimpang dari maksud wahyu dan menimbulkan kesalahpahaman dalam aspek akidah, hukum, maupun sosial. Urgensi berikutnya berkaitan dengan penjagaan otentisitas makna dan pemanfaatan terjemah Al-Qur'an secara proporsional. Kaidah penafsiran berfungsi sebagai rambu-rambu agar penafsiran tidak didorong oleh subjektivitas atau kepentingan tertentu. Contohnya, tanpa memahami kaidah *al-'ām wa al-khāṣ*, seseorang dapat memahami ayat yang bersifat umum secara mutlak, padahal terdapat dalil lain yang mengkhususkannya, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penetapan hukum. Demikian pula dalam terjemah Al-Qur'an, satu kata Arab sering memiliki banyak makna, sementara bahasa sasaran hanya menyediakan satu padanan. Tanpa pemahaman kaidah tafsir, pembaca terjemahan bisa memahami ayat secara sempit atau keliru, bahkan menyamakan terjemahan dengan teks Al-Qur'an itu sendiri. (Rahman, 2012)

Selain itu, kajian ini urgen untuk menjawab dinamika dan tantangan zaman serta mencegah penyalahgunaan ayat-ayat Al-Qur'an. Sejarah perkembangan tafsir menunjukkan bahwa pemahaman Al-Qur'an selalu berinteraksi dengan realitas sosial, sehingga pembaruan tafsir bukanlah penyimpangan, melainkan upaya menghadirkan nilai-nilai Al-Qur'an secara relevan, misalnya dalam isu keadilan sosial, lingkungan, dan kemanusiaan. Pada saat yang sama, pemahaman kaidah seperti *asbāb al-nuzūl* dan *al-nāsikh wa al-mansūkh* sangat penting untuk mencegah penggunaan ayat secara literal dan terlepas dari konteks, yang kerap dijadikan pembenaran sikap ekstrem atau intoleran. (Waugh, 1999)

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam menyimpan kedalaman makna dan kerumitan bahasa yang tidak dapat dipahami secara sembarangan, melainkan menuntut adanya penafsiran yang berlandaskan kaidah-kaidah ilmiah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kaidah penafsiran memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga ketepatan dan otentisitas pemahaman terhadap Al-Qur'an, sehingga tidak terjerumus ke dalam subjektivitas penafsir maupun penyimpangan dari tujuan-tujuan syariat yang sebenarnya. Perjalanan perkembangan pemikiran tentang Al-Qur'an dari era kenabian hingga masa kontemporer memperlihatkan dinamika yang terus berlangsung secara berkesinambungan. Beragam pendekatan tafsir yang lahir pada setiap periode mencerminkan kesungguhan umat Islam dalam berupaya memahami Al-Qur'an secara relevan sesuai dengan konteks zamannya masing-masing, tanpa mengabaikan atau melepaskan prinsip-prinsip dasar yang berpijak pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Di samping itu, terjemahan Al-Qur'an telah terbukti menjadi sarana yang sangat penting dalam menyebarkan dan memperluas pemahaman ajaran Islam, terutama di kalangan masyarakat yang tidak berbahasa Arab. Meskipun demikian, terjemahan tetaplah bersifat interpretatif dan tidak dapat disejajarkan dengan teks aslinya yang berbahasa Arab. Oleh sebab itu, pengkajian terhadap kaidah penafsiran, perkembangan tafsir, dan terjemahan Al-Qur'an tetap memiliki urgensi yang tinggi, yakni untuk menjaga kemurnian makna wahyu, merespons berbagai tantangan zaman yang terus berkembang, serta memastikan bahwa Al-Qur'an senantiasa hadir sebagai pedoman hidup yang relevan bagi umat Islam di sepanjang masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, W. (2017) "Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī," *Damaskus: Dār al-Fikr*, (98), pp. 1–27.
- Arcía, M.D.O.G. *et al.* (2002) "Lex Mahumet pseudoprophete."
- Arief, S. (2022) *ULUMUL QUR'AN UNTUK PEMULA*. Jakarta Selatan: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.
- As-Suyuthi, J. (2009) *Al-Itqan fi Ulumil Qur'an ('Ulum Al-Qur'an)*, *Indiva Pustaka*.
- Baihaqqi, M.I. *et al.* (2024) "Metode Otentisitas Hadis Perspektif Harald Motzki dan Responnya Atas Skeptisisme Orientalis Terhadap Hadis," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(4), pp. 269–288. Available at: <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1273.Harald>.
- Fitria, H. and Alwizar (2025) "Kajian Pustaka tentang Isi dan Fungsi Al-Qur'an sebagai Pedoman Hidup Umat Islam," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), pp. 1163–1172. Available at: <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I2.1240>.
- Fuad, A.J. (2020) "Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), pp. 153–168. Available at:

<https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.991>.

Griffel, F. (2007) "On Fakhr al-Din al-Razi's Life and the Patronage He Received," *Journal of Islamic Studies*, 18(3), pp. 313–344. Available at: <https://doi.org/10.1093/jis/etm029>.

Hawasi, A. (2019) "Qira'at Mutawātir dalam Jāmi'al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'ān," *Jurnal Al-Fanar*, 2(2), pp. 165–180. Available at: <https://doi.org/10.33511/alfanar.v2n2.165-180>.

Khallaf, A. al-W. (1978) "‘Ilm Uṣūl al-Fiqh," *Kuwait: Dār al-Qalam*, p. hlm. 110–115.

Kopf, D. (2018) "Review: Hermeneutics versus History Reviewed Work (s): Orientalism by Edward W. Said Review by : David Kopf Source : The Journal of Asian Studies , Vol. 39 , No . 3 (May , 1980), pp . 495-506 Published by : Association for Asian Studies Stable URL," *New York: Pantheon Books*, 39(3), pp. 495–506.

Manaf, A., Ar, S. and Bogor, R. (2021) "Sejarah Perkembangan Tafsir," *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(02), pp. 148–159. Available at: <https://doi.org/10.62359/TAFAKKUR.V1I2.32>.

Pendidikan Tambusai, J. *et al.* (2024) "Tafsir Ditinjau dari Sumbernya : Tafsir Bi Al-Ma'thur, Tafsir Bil Al-Ra'yi, Tafsir Bil Al-Ishari," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), pp. 47446–47458. Available at: <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V8I3.24061>.

Rahman, F. (2012) "Major Themes of the Qur ' ān by Fazlur Rahman," *Middle East*, 35, pp. 1–129.

Sabet, A.G.E. (2002) "The Islamic Quest for Democracy, Pluralism, and Human Rights," *American Journal of Islam and Society*, 19(3), pp. 118–122. Available at: <https://doi.org/10.35632/ajis.v19i3.1927>.

Saeed, A. (2024) *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*.

Solihin, A. (2024) "Metode Tarjih Ibnu Jarir Ath-Thabari Dalam Tafsir Jami ' Al-Bayan 'an Ta'Wil Ayi Al-Qur'an," *Mumtaz*, 8(02), pp. 338–356.

Waugh, E.H. (1999) "The Legacies of Fazlur Rahman for Islam in American A Student's Reflections," *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 16(3), p. hlm. 7–10.

Yunis, N.F., Baru, S. and Pekanbaru, K. (2025) "Kaidah Al- ' Ām Dan Al - Khāṣ Dalam Kajian Al- Qur ' an Kaidah Al- ' Ām Dan Al - Khāṣ Dalam Kajian Al- Qur ' an," *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(6), p. hal 8-9.

Zayd, N.H.A. (2004) "The Qur ' ā n and the Aramaic Gospel Traditions," *Amsterdam: Humanistics University Press*, p. hlm. 88–90.

Zuhdi, M.H. (2014) *Formulasi Teori Al-Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer, Proceeding AICIS XIV*.